



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611  
SUMBER

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.1/ 0513 / Disdik / 2016

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**"SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU HUDZAIFAH IBNUL YAMAN"**  
**DESA LUWUNG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

**Menimbang**

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Hudzaifah Ibnu Yaman Mundu Cirebon telah mengusulkan izin Pendirian Sekolah Dasar dengan nomor : 005/LPSIIS/SDIT/1/2016 tanggal 03 Januari 2016;
3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Dasar Hudzaifah Ibnu Yaman Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 2015 - 2016, yang penetapannya melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri E. 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan** :
1. Permendikbud No 36 Tahun 2014 tanggal 08 Mei 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Perubahan atas Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 800/0428/Dikdas tanggal 09 Januari 2016 tentang tugas pengkajian/penilaian terhadap SD dan SMP swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 10 Pebruari sampai dengan selesai;
  3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Hudzaifah Ibnu Yaman Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 005/LPSIIS/SDIT/I/2016 tanggal 03 Januari 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : *Memberi Izin Pendirian "Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Hudzaifah Ibnu Yaman" Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.*
- Kedua** : Izin Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana diatur dalam keputusan Mendikbud No. 36/U/2015 maka, pemberian *Izin Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat** : Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Dasar Islam Terpadu Hudzaifah Ibnu Yaman Kecamatan Mundu menunjukkan perkembangan yang positif, pihak yayasan berhak untuk mengajukan usul *Akreditasi Sekolah;*
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 12 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. ASDULLAH SA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Cirebon
  2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon
  4. Inspektur Kabupaten Cirebon
  5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
  6. Camat Mundu
  7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mundu
  8. Kuwu Luwung